



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 443/Kep.244-Dinkes/2020

TENTANG

SUMBER DAYA MANUSIA PENDUKUNG PADA  
SATUAN PELAYANAN KESEHATAN ISOLASI MANDIRI JAWA BARAT DALAM RANGKA  
PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 19* (COVID-19)

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data dari Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar (Pikobar), di Daerah Provinsi Jawa Barat terjadi penambahan korban/pasien *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) yang cukup signifikan;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi lonjakan pasien Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, telah ditunjuk Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai Satuan Pelayanan Kesehatan Isolasi Mandiri Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.243-Dinkes/2020, sehingga perlu menugaskan sumber daya manusia pendukung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sumber Daya Manusia Pendukung pada Satuan Pelayanan Kesehatan Isolasi Mandiri Jawa Barat dalam rangka Penanganan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Inoonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Inoonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Inoonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.186-Dinkes/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep. 224-Dinkes/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.186-Dinkes/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu;

13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat;
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.243-Dinkes/2020 tentang Penunjukan Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai Satuan Pelayanan Kesehatan Isolasi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Sumber Daya Manusia Pendukung pada Satuan Pelayanan Kesehatan Isolasi Mandiri Jawa Barat dalam rangka Penanganan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) yang selanjutnya disebut SDM Pendukung, dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : SDM Pendukung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan bagi korban/pasien Covid-19 Jawa Barat, khususnya Orang Dalam Pemantauan dan/atau Pasien Dalam Pengawasan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, SDM Pendukung mempunyai fungsi:
1. penyelenggaraan pelayanan kesehatan tahap awal bagi korban/pasien Covid-19 di Jawa Barat, khususnya Orang Dalam Pemantauan dan/atau Pasien Dalam Pengawasan;
  2. penyelenggaraan pelayanan kesehatan lanjutan/isolasi korban/pasien Covid-19 di Jawa Barat, khususnya Orang Dalam Pemantauan dan/atau Pasien Dalam Pengawasan; dan
  3. penerimaan rujukan korban/pasien Covid-19 di Jawa Barat, khususnya Orang Dalam Pemantauan dan/atau Pasien Dalam Pengawasan.
- KEEMPAT : SDM Pendukung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di bawah koordinasi Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan mulai efektif bertugas sejak tanggal 1 April 2020.
- KELIMA : Masing-masing Koordinator melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang kemudian melaporkan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM : Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 April 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
 NOMOR : 443/Kep.244-Dinkes/2020  
 TANGGAL : 21 APRIL 2020  
 TENTANG : SUMBER DAYA MANUSIA  
 PENDUKUNG PADA SATUAN  
 PELAYANAN KESEHATAN ISOLASI  
 MANDIRI JAWA BARAT DALAM  
 RANGKA PENANGANAN CORONA  
 VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- II. Penanggungjawab Pelayanan Kesehatan : dr. Vini Adiani Dewi
- III. Penanggungjawab Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan : Tatang Sukarna, S.KM, M.Kes
- IV. Penanggungjawab Administrasi : Dra. Tati Herawati, M.AP
- V. Penanggungjawab Sarana Umum : Sri Pujiyanti
- VI. Penanggungjawab Sumber Daya Manusia : drg. Arief Sutedjo, MKM
- VII. Penanggungjawab Perencana dan Informasi : 1. Andria Sukowati, ST., MT  
 2. Buddhi Sudrajat, ST  
 3. Ade Supriadi  
 4. I. Triswanto, S.KM  
 5. Purnama Nur Rachman, ST
- VIII. Penanggungjawab Keuangan : 1. Yani Heryana, S.Si., M.M  
 2. Yulianti Ramadhan, ST  
 3. H. Ujang Koswara  
 4. Nia Kurniasih  
 5. Ade Suherman, ST  
 6. Yaya Nurcahya  
 7. Novita Sri Wachyuni, S.Pd  
 8. Fauzi Kurniawan, S.Sos  
 9. Irfan Ismail, S.I.Kom  
 10. Muhmad Reza Ramadhan, S.Pd
- VIII. Penanggungjawab Bagian Kepegawaian dan Umum : Tim Sarana dan Prasarana  
 1. Karyati, S.Sos  
 2. H. Uum Bahrum, S.KM

3. Hadi Setiono
  4. Rudi Permana, A.Md
  5. Edy Mulyadi
  6. Sutisna
  7. Cicih Yuniarsih
  8. Fahmi Hasydik, S.Kom
  9. Ujang Rohman
  10. Jeny Purnamasari
  11. Dewi Meryastuti, S.Par
  12. Faya Noorhalia Elcamila, S.Psi
  13. Muhammad Faisal Nurrahman
  14. Riyan Sugian, S.Pd.I
  15. Yayat Supriatna
  16. Agus Ruhyat
  17. Hariyanto
  18. Dede Ropendi
- IX. Konsultan Medis dan PPI : Dokter Spesialis Tim Satuan Tugas Covid-19 RSUD Kesehatan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. dr. Lydia Esther Nurcahaya, Sp.KJ
  2. dr. Nurul Ihsanah, Sp.S
  3. dr. Franseda Sp.Ok.
  4. dr. Enur Nurohmat, Sp.Rad
  5. dr. Oki Meilani Dewi, Sp.PA
  6. dr. Nurul Annisa Abdullah, Sp.OK
- X. Tim Pelayanan : A. Dokter Spesialis Tim Satuan Tugas Covid-19 RSUP Dr. Hasan Sadikin
1. dr. Arto Yuwono Soeroto, Sp.PD-KP FINASIM
  2. dr. Fredy Ferdian, Sp.PD
  3. Rita Darmayanti
  4. Tita Setia
- B. Dokter Spesialis Tim Satuan Tugas Covid-19 RSUD Al Ihsan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. dr. Andi, Sp.PD
  2. dr. Apen Apgan Ridwan, Sp.PD., M.Kes
  3. dr. Widhy Yudistira, Sp.P
  4. dr. Hana Sofia Rachman, Sp.A
- C. Tim Dokter Satuan Tugas Covid-19 RSUD Kesehatan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

1. dr. Lucky Noviathie
2. dr. Lina Christiana Risakotta
3. dr. Hadi Rahmatsyah, MARS
4. dr. Dinni Mardiani
5. dr. Aulia Wulandhari, M.MRS
6. dr. Muchtar Riady
7. dr. Endang Mulyana, M.Kes
8. dr. Risa Savira
9. dr. Eka Lestari
10. dr. Tara Kesumadewi A.
11. dr. Rhani Sabrina
12. dr. Evi Silvia
13. dr. Yasir Hady

D. Tim Perawat Jaga Covid-19

1. Enung Setiani, S.Kep., Ners
2. Andriansyah L. N., S.KM., S.Kep., Ners
3. Ina Dwi Hastuti, S.Kep., Ners
4. Riska Fauziah Nurmala, S.Kep., Ners
5. Maman Sutarman, S.Kep., Ners
6. Ranu Nugraha, A.Md.Kep
7. Dwi Susanti, A.MK., S.KM
8. Agus Mochamad Didin, S.Kep., Ners
9. Nana Sutisna, S.KM
10. Grisihanti Gilang, A.Md.Kep
11. Nina Risnianingsih, S.Kep., Ners
12. Dadan Ramdan Awan S., S.Kep., Ners
13. Cepi Restiadi, S.Kep., Ners
14. Binka Novitayanti, S.Kep., Ners
15. Hani Handayani, A.Md.Kep
16. Dina Sartika, A.Md.Kep
17. Yuni Fridayani, A.MK
18. Kokom Komaryari, A.MK
19. Pebrianeu Girsang, A.Md.Kep
20. Ira Asmara, A.Md.Kep
21. Dewi Ratnasari, S.Kep., Ners
22. Yustin Usyany Tantry, S.Kep., Ners
23. Putri Rachmi Amalia, S.Kep., Ners
24. Siti Aminah, A.Md.Kep

25. Ayep Dian Nuryanto, A.Md.,Kep
  26. Wiwin Windianti, A.Md.Kep
  27. Bela Amalia, A.Md.Kep
  28. Rian, S.Kep., Ners
  29. Yuli Trisnayanti, A.MK
  30. Irman Ramdani, S.Kep., Ners
  31. Ratu Irbath Khoirun Nisa, S. Kep.,  
Ners
  32. Dinny Noor Andiani, A.Md.Kep
  33. Noer Rachman Sutiana, A.Md.Kep
  34. Gugum Gumilar, A.Md.Kep
  35. Suci Lestari, A.Md.Kep
  36. Vegy Candana, S.Kep., Ners
  37. Chepi Topan Abdulrahman,  
A.Md.Kep
  38. Iis Sobariah, A.Md.Kep
  39. Dymas Feisal Ramadhan A.Md.Kep
  40. Ari Syahril Rizqi, A.Md.Kep
  41. Asep Maulana Yusup, S.Kep., Ners
  42. Perry Nugraha Kusnadi, S.Kep
  43. Dian Herianti, A.Md.Kep
  44. Tita Widi Astuti, A.Md.Kep
  45. Asep Wahidin, S.Kep., Ners
  46. Mohammad Ridlaulloh, A.Md.Kep
  47. Willy Sopiandi, S.Kep., Ners
  48. Mochamad Akbar, A.Md.Kep
  49. Yudha Sari Manur, A.Md.Kep
  50. Risma Aditya Nurohmat, S.Kep.,  
Ners
  51. Sarip Hidayat, S.Kep., Ners
  52. Dianti Sari, A.Md.Kep
  53. Puty Megantari, A.Md.Kep
  54. Demmi C. Sentosa Tarigan,  
A.Md.Kep
  55. Wildan Hanifan, A.Md.Kep
  56. Andry Saddam, S.Kep., Ners
- E. Tim *Screening* Satuan Tugas Covid-19  
RSUD Kesehatan Kerja Pemerintah  
Daerah Provinsi Jawa Barat
1. drg. Ira Citra Afsari
  2. drg. Dang Ayu Nilawati
  3. drg. Dian Kartina, Sp.KG



4. Rikma Ridha Rahadiawan, A.MK
5. Ruma Diananingrum, A.Md
6. Hj. Popon Heryani, A.Md.Kes
7. Rina Rachmawati, S.ST
8. Catur Kurniawati, A.MKG
9. Ani Mulyani, S.Si., Apt.

F. Tim Bidan Satuan Tugas Covid-19  
RSUD Kesehatan Kerja Pemerintah  
Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Enung Nursih, S.ST., S.KM
2. Suci Primadita Achmad, A.Md.Keb
3. Yeni Tita Ratnasari , A.Md.Keb
4. Eneng Rohmah, A. Md.Keb
5. Hanifah Deslantika, A.Md.Keb
6. Intan karlina , A.Md.Keb
7. Mila Rahayu, A.Md.Keb
8. Neng Yuli, A.Md.Keb
9. Triyana Maya Dewi , A.Md.Keb
10. Dewi Nurillahi, A.Md.Keb

XI. Tim Penunjang

: A. Tim Instalasi Radiologi

1. Anik Winarti, A.Md.,Rad
2. Nurdian Alamsyah, S.Tr.Kes. (Rad.)
3. Kamelia Dewi, A.Md.,Rad
4. Anissa Anggraeni Wachyu,  
A.Md.,Rad
5. Muhammad W Jauharuddin,  
A.Md.,Rad
6. Ruli Rughianto, A.Md.,Rad
7. Chandra Noor Satriyo, A.Md.,Rad
8. Gustaf Fadilah Pratama, A.Md.,Rad

B. Tim Instalasi Laboratorium

1. dr. Woro Hapsari Wahyuningrum,  
Sp.PK
2. Suprihatin, S.ST
3. Iis Djoharotun Nafisah
4. Nina Srimulyati, A.Md.,AK
5. Rian Andini, A.Md.,AK
6. Yulda Ginanjar Jumiarsa, A.Md.,AK
7. Dewi Wisudawati, A.Md.,AK
8. Dina Fitriani, A.Md.,AK
9. Fitri Rahmalia, A.Md.,AK
10. Hardy Yosefan, A.Md.,AK

11. Wulan Agustian, A.Md.,AK.
- C. Tim Instalasi Farmasi
1. R. Mersa Nurain Kausar, S.Farm., Apt
  2. Diana Sukmawati, S.Si., Apt
  3. Viyona Rachmania, S.Si, Apt
  4. Ani Mulyani, S.Si., Apt
  5. Istiwati Anggariyani, A.Md., Farm
  6. Citra Malasari, S. Farm., Apt
  7. Rahma Rohimah, S.Si., Apt
  8. Suci Kurniasih, A.Md., Farm
  9. Asti Rahmawati , S.Farm
  10. Ulfah Nurfarisyah, A.Md., Farm
- D. Tim Instalasi Gizi
1. Neliana, A.MG
  2. Selly Nurheliyanti, S.Gz
  3. Riska Nurpratiwi, A.MG
  4. Dewi Purnamawati
- E. Tim Instalasi Kesehatan Lingkungan
1. Yadi Cahyadi, S.KM
  2. Nina Kaniawati, A.M.KL
  3. Agus Aulia Rahman, A.M.KL
  4. Destian Tidar S.Kom
- F. Tim Instalasi *Central Sterile Supply Department* (CSSD)
1. Agus Mulyadi
  2. Khalid Munawwar Puadi, S.Kep
  3. Lingga Ramdhani
  4. Rian Rusdian
- G. Tim Instalasi *Laundry*
1. Desta Rahmana Hermawan
  2. Dennis Setiawan
- H. Tim Instalasi Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS)
1. Edi Saepulloh, S.ST
  2. Nurfalah Fadilah
  3. Dhio Ichlasa Gustyanda
  4. Eri Hardiman, ST
  5. Dede Abdul Rohman, ST
  6. Setia Nugraha

7. Windi Susandi
  8. Mumuh, ST
  9. Uus Syahwal Burhani
- I. Tim Instalasi Rekam Medik dan Pendaftaran
1. Epi Rosita, A.Md
  2. Dyah Rizky Dwi Ariani, S.KM
  3. M. Bayu Purnama Ismail, A.Md.PMIKs
  4. M. Reinanda P., A.Md.RMIK
  5. Raden Marina Purwadrianty, A.Md.PMIKs
  6. Jejen Jaenal Aripin, A.Md.RMIK
  7. Syahid Prayoga Nugraha, A.Md.RMIK
  8. Reza Mutia Agustina Zainidar, S.Tr.Kes
  9. Reza Suhandiana, A.Md.RMIK
  10. Hendi Afriyandi A.Md.Kes
  11. Revi Malvin Suherman, S.Pd
  12. Indriani Utami, S.KM.
- J. Tim Instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS)
1. Nurbaeti, S.KM
  2. Ai Damayanti, S.KM

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

## LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 443/Kep.244-Dinkes/2020

TANGGAL : 21 APRIL 2020

TENTANG : SUMBER DAYA MANUSIA  
PENDUKUNG PADA SATUAN  
PELAYANAN KESEHATAN ISOLASI  
MANDIRI JAWA BARAT DALAM  
RANGKA PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)

## URAIAN TUGAS

- I. Penanggungjawab Pelayan Kesehatan : a. menetapkan rencana operasional dan membuat petunjuk teknis pelaksanaan satuan pelayanan kesehatan isolasi mandiri di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan satuan pelayanan kesehatan isolasi mandiri di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan pihak-pihak terkait pelayanan kesehatan;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan satuan pelayanan kesehatan isolasi mandiri di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- d. mengupayakan pelaksanaan kegiatan sesuai standar yang berlaku.
- II. Penanggungjawab Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan : a. memfasilitasi sarana dan prasana medis ataupun penunjang medis dan non media dalam satuan pelayanan kesehatan isolasi mandiri di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. mengkoordinasikan dan mengendalikan sarana prasarana dan alat kesehatan;
- c. mendistribusikan sarana, prasana dan alat kesehatan; dan
- d. mengupayakan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan.
- III. Penanggungjawab Administrasi : Memfasilitasi pelaksanaan administrasi seluruh kegiatan satuan pelayanan kesehatan isolasi mandiri di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Penanggungjawab Sarana Umum : a. memfasilitasi sarana umum yang diperlukan dalam kegiatan satuan pelayanan kesehatan isolasi mandiri di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. melakukan koordinasi penyediaan sarana umum

dengan pihak-pihak terkait sesuai ketentuan.

- V. Penanggungjawab Sumber Daya Manusia : a. melakukan koordinasi dan mengatur penerahan sumber daya manusia baik tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan yang diperlukan dalam kegiatan satuan pelayanan kesehatan isolasi mandiri di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan  
b. membuat daftar jaga.
- VI. Penanggungjawab Perencana dan Informasi : a. merencanakan kebutuhan sarana prasarana alat kesehatan; dan  
b. mendokumentasikan kegiatan.
- VII. Penanggungjawab Keuangan : Mengkoordinasikan hal-hal yang terkait pertanggungjawaban keuangan.
- VIII. Penanggungjawab Bagian Kepegawaian dan Umum : a. mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap administrasi bagian kepegawaian; dan  
b. mengendalikan pemanfaatan sarana prasarana dan alat kesehatan
- IX. Konsultan Medis dan PPI : a. memberikan arahan teknis medis dan Program Pencegahan Infeksi sesuai standar; dan  
b. melaksanakan pelayanan PPI kepada Petugas dan Pasien.
- X. Tim Pelayanan : Melaksanakan pelayanan sesuai standar profesi.
- XI. Tim Penunjang : Melaksanakan kegiatan Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Kesehatan Lingkungan, *Central Sterile Supply Department* (CSSD), *Laundry*, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS), Rekam Medis, dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) yang terkait kegiatan selama pelayanan kesehatan isolasi mandiri di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL